BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (Sore dan Sobirin:2017) *Public policy* atau Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dan harus dipatuhi serta berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye (Prabawati *et.al.*2020:6) adapun proses kebijakan publik, yaitu:

a. Identifikasi masalah kebijakan
b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
d. Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*)
e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Adapun elemen yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Anderson dalam Islami (Prabawati *et.al.*2020:2-3) antara lain yaitu:

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.

d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang ada dalam kebijakan, kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik dibuat tentu bukan tanpa alasan. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat (Prabawati *et.al.*2020:3).

2. Implementasi Kebijakan

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun dengan baik dan detail. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah siap dan matang.

Van Meter dan Van Hom (Widodo:2021) mengemukakan bahwa ‘Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, serta kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model implementasi yang digunakan sebagai acuan untuk merancang dan melaksanakan suatu

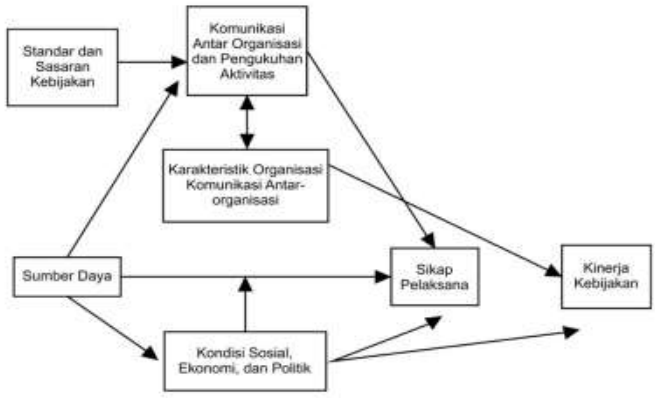
kebijakan. Berikut beberapa-beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli, yaitu:

1) Model Donal Van Matter & Carl Van Horn (1975) (Widodo:2021) – *A Model of the policy*

   Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik menurut model implementasi ini, yaitu:

   a. Kegiatan pelaksanaan dan komunikasi antar lembaga
   b. Ciri-ciri pelaksana kebijakan
   c. Situasi ekonomi, sosial dan politik
   d. Kecenderungan atau sikap dalam pelaksanaan oleh pelaksana
   e. Sasaran kebijakan dan pedoman yang jelas
   f. Sumber daya (baik finansial maupun berbagai insentif) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber : Kurniawan & Maani (Dewi 2022)

2) Model George C. Edward III (Widodo:2021) _ *Direct and Indirect Impact of implementation.*

   Pendekatan teori ini memiliki empat variabel dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada komunikasi yang baik. Jika komunikasi berjalan lancar, para pembuat kebijakan dan pelaksana dapat memahami tugas mereka dengan jelas. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aturan pelaksanaannya harus disampaikan kepada pihak yang tepat agar dapat diterapkan secara konsisten di masyarakat.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf, informasi, wewenang dan fasilitas

c. Disposisi

Disposisi atau Sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Agar kebijakan berjalan efektif, pelaksana tidak hanya perlu memahami tugasnya, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankannya dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktiknya.

d. Struktur birokrasi

Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana kebijakan memahami serta ingin menjalankan kebijakan, pelaksanaannya bisa terhambat jika struktur birokrasi lemah. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak pihak, dan jika birokrasi tidak mendukung, sumber daya bisa menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, birokrasi harus mendukung kebijakan dengan koordinasi yang baik agar kebijakan dapat berjalan lancar.

3) Model Merilee S. Grindle (Widodo:2021)– *Implementation is a Political and Administrative Process*

Menurut Grindel keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari capaian *outcome*. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan yaitu dilihat dari kesesuaian dengan rencana awal sesuai dengan tindakan yang diambil.
b. Keberhasilan diukur berdasarkan capaian tujuannya, dengan pertimbangan, yaitu:
    1. Dampaknya pada individu atau masyarakat
    2. Sejauh mana perubahan terjadi dan bagaimana penerimaannya oleh kelompok sasaran.

4) Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier (Widodo:2021) - *A Framework for Policy Implementation Analysis*

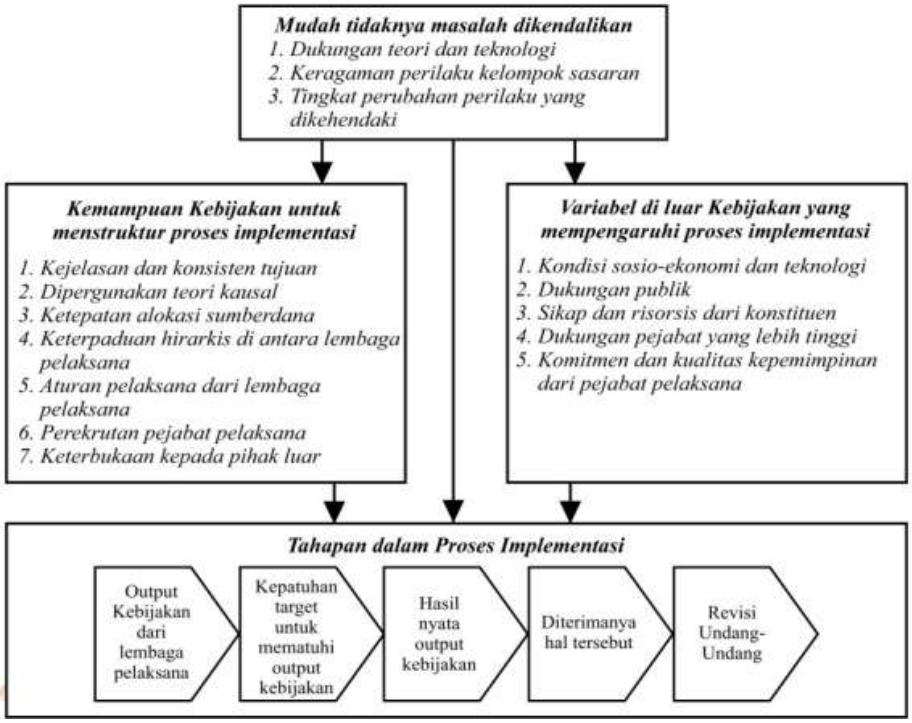
Menurut dua ahli kebijakan ini, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam 3 Variabel, yaitu:

1. Variabel Independen, yaitu Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang melibatkan indikator masalah seperti, teori dan teknik pelaksanaan, variasi objek yang terlibat dan jenis perubahan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan
2. Variabel Intervening, yaitu variabel Kemampuan kebijakan untuk mengatur proses pelaksanaan dilihat dari beberapa hal, seperti kejelasan dan konsistensi tujuan, penggunaan teori yang jelas, penentuan anggaran yang tepat, kerja sama antara lembaga yang terlibat, aturan yang ada di setiap lembaga, serta pemilihan pejabat yang tepat. Selain itu, kebijakan juga harus terbuka untuk pihak luar dan memperhatikan faktor-faktor di luar

kebijakan, seperti kondisi sosial-ekonomi, perkembangan teknologi, dan dukungan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

3. Variabel Dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan 5 tahapan yaitu, pemahaman lembaga pelaksana dalam menyusun kebijakan, kepatuhan dari pihak yang terlibat, melihat hasil nyata, penerimaan hasil akhir dan melakukan revisi terhadap kebijakan yang telah dibuat

Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier



Sumber : (Dewi 2022)

3. Kekerasan Anak Penyandang Disabilitas

a. Definisi Anak Penyandang Disabilitas

Menurut (Ramadhani 2022:31) “Anak disabilitas adalah seorang anak yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 Ayat 7 juga menyatakan bahwa:

> Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya hambatan yang dapat menyulitkan menemui untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak disabilitas merujuk pada anak yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, mental intelektual dan sensorik yang dapat menghambat interaksi mereka dengan lingkungan atau masyarakat. Meskipun demikian, mereka memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Anak disabilitas tetap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial seperti anak lainnya.

b. Ragam Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas dikategorikan menjadi empat yaitu meliputi, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental. Menurut Abdul Aziz et al. 2024) 4-6) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat dikategorikan sesuai jenis kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

1) Anak dengan Disabilitas Fisik

   Anak dengan disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan pada fungsi geraknya, seperti amputasi, lumpuh, kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, kusta, atau memiliki tubuh yang lebih

kecil. Mereka sering kesulitan melakukan kegiatan yang membutuhkan keterampilan motorik halus, seperti menulis atau menggenggam benda, maupun keterampilan motorik kasar, seperti berjalan atau berlari.

2) Anak dengan Disabilitas Sensorik

Anak dengan Disabilitas Sensorik merupakan anak anak yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi panca indera mereka. Disabilitas sensorik ini bisa berupa gangguan penglihatan, seperti kebutaan total atau sebagian, gangguan pendengaran juga termasuk, seperti ketulian total atau sebagian, serta masalah gangguan pada indera penciuman, pengecapan, atau sentuhan.

3) Anak dengan Disabilitas Intelektual

Anak dengan Disabilitas Intelektual adalah adalah anak yang mengalami gangguan dalam fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya berada di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual ini melibatkan keterbatasan dalam kemampuan kognitif, seperti belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan memahami hal-hal baru. Anak dengan disabilitas intelektual juga sering mengalami keterlambatan dalam mencapai tahap perkembangan, seperti berbicara, berjalan, atau mempelajari keterampilan baru. Selain itu, anak-anak ini juga kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan diri, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial.

4) Anak dengan Disabilitas Mental

Anak dengan Disabilitas Mental adalah anak yang mengalami gangguan dalam fungsi pikir, emosi, dan perilakunya. Disabilitas mental ini mencakup berbagai gangguan psikologis, seperti depresi,

skizofrenia, bipolar, dan gangguan kecemasan. Anak dengan disabilitas mental sering kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berinteraksi sosial, dan melakukan kegiatan rutin. Gangguan mental ini juga seringkali disertai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem, perilaku yang tidak stabil, atau pemikiran yang terganggu

c. Faktor dan Jenis kekerasan

Kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktur sosial, kondisi psikologis, dan masalah ekonomi. Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental, yang membuat mereka sulit untuk melindungi diri atau melaporkan kekerasan yang dialami (Ahmad et.al 2025). Adapun faktor tersebut yaitu:

1) Stigma dan diskriminasi sosial

   Stigma dan diskriminasi yang masih melekat dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan adanya kekerasan pada anak disabilitas. Anak-anak dengan disabilitas seringkali mendapatkan stigma atau pandangan negatif dari masyarakat. Mereka dianggap berbeda atau kurang dari orang lain, sehingga mereka lebih rentan menjadi sasaran kekerasan. Lingkungan sosial yang tidak memahami kebutuhan mereka atau yang tidak inklusif dapat membuat penyandang disabilitas terisolasi dan lebih mudah dieksploitasi atau disalahgunakan.

2) Kondisi Psikologi

   Anak dengan disabilitas sering kesulitan mengenali atau memahami kalau mereka sedang menjadi korban kekerasan, baik itu itu fisik,

emosional, atau seksual. Karena keterbatasan itu juga mereka tidak tahu bagaimana cara melindungi diri atau memberi tahu orang lain tentang kejadian tersebut, yang menjadikan mereka lebih mudah jadi sasaran kekerasan.

3) Masalah ekonomi

Anak penyandang disabilitas sering kali bergantung pada orang lain, seperti keluarga atau panti perawatan, untuk kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perawatan medis, dan tempat tinggal. Ketergantungan ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun emosional. Karena mereka tidak bisa mandiri secara finansial, anak-anak disabilitas seringkali tidak dapat melindungi diri atau melaporkan kekerasan yang mereka alami. Di panti atau lembaga perawatan, mereka bisa mengalami kekerasan ekonomi, seperti pengabaian terhadap kebutuhan dasar mereka. Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian atau perawatan yang layak karena orang yang bertanggung jawab tidak memberikan dukungan yang cukup. Ketergantungan mereka terhadap orang lain ini membuat mereka lebih mudah dieksploitasi atau diabaikan, yang bisa berujung pada kekerasan.

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas bisa dibagi menjadi beberapa jenis dan dapat terjadi secara bersamaan atau terpisah. Adapun jenis kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu (Ahmad, et.al 2025):

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap penyandang disabilitas melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan luka atau cedera,

seperti pemukulan atau penyiksaan. Ini bisa mengakibatkan cedera serius, cacat permanen, atau kematian. Penyandang disabilitas, terutama yang memiliki disabilitas fisik atau intelektual, lebih rentan karena kesulitan melawan atau melarikan diri. Studi menunjukkan, individu dengan disabilitas intelektual lebih sering menjadi korban kekerasan fisik, baik di rumah, fasilitas perawatan, atau tempat kerja.

2) Kekerasan Psikologi dan Emosional

Kekerasan psikologis dan emosional adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional pada penyandang disabilitas, seperti penghinaan, penelantaran emosional, intimidasi, ancaman verbal, atau manipulasi yang merusak harga diri. Kekerasan ini sering dilakukan oleh keluarga atau orang yang seharusnya mendukung penyandang disabilitas. Biasanya terjadi dalam hubungan pribadi, yang membuat penyandang disabilitas merasa tidak berharga atau terpinggirkan, dan bisa menyebabkan masalah kesehatan mental serius seperti depresi atau PTSD.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mencakup pemerkosaan, pencabulan, pelecehan verbal, atau dipaksa melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Penyandang disabilitas, terutama perempuan, sering menjadi korban karena kesulitan mengenali atau melaporkan kekerasan dan isolasi sosial yang membuat mereka lebih rentan. Penelitian menunjukkan perempuan dengan disabilitas lebih berisiko menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan perempuan tanpa disabilitas.

4) Kekerasan dalam Keluarga dan Institusi

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas sering terjadi di keluarga atau institusi perawatan. Di rumah, kekerasan bisa berupa pengabaian atau penyalahgunaan, sementara di institusi seperti sekolah, bisa melibatkan penyiksaan atau eksploitasi seksual. Karena keterbatasan fisik atau mental, penyandang disabilitas sulit melarikan diri atau melaporkan kekerasan. Seringkali, kekerasan ini dilakukan oleh orang yang seharusnya merawat dan melindungi mereka.

d. Kebijakan terkait perlindungan anak penyandang disabilitas

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan ini sebagai dasar dalam pemenuhan hak asasi anak yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pada Pasal 70 dijelaskan bahwa:

> Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:
> a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
> b. pemenuhan kebutuhan khusus;
> c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
> d. pendampingan sosial.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa:

> Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Melalui peraturan ini juga dikemukakan tentang hak-hak anak penyandang disabilitas yaitu:

> Anak penyandang disabilitas memiliki hak:
> a. Mendapatkan Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi penelantaran, serta perlindungan khusus dari pelecehan, kekerasan dan kejahatan seksual;
> b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
> c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
> d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
> e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
> f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
> g. mendapatkan pendampingan sosial.

4) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Bab IX Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak Pasal 42 ayat 2 juga dijelaskan bahwa:

> Setiap penyandang disabilitas anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari perlakuan : 1.Diskriminasi, 2.Eksploitasi, 3.Penelantaran, 4.Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5.Ketidakadilan dan 6. Perlakuan salah lainnya

B. Tinjauan Pustaka terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, menjelaskan bahwa *policy brief* merupakan karya tulis ilmiah yang berfokus pada isu kebijakan tertentu yang didalamnya menyajikan solusi alternatif untuk permasalahan kebijakan yang membutuhkan respon atau perhatian cepat oleh pemangku kebijakan.

2. Sistematika Penyusunan *Policy Brief*

Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan *policy brief* yaitu:

a. Memfokuskan pada satu masalah kebijakan
b. Menjelaskan tujuan
c. Mengidentifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
d. Membuat argumen dalam narasi yang mudah dipahami
e. Menyusun rekomendasi yang dapat digunakan (*accessible)* oleh pembaca atau target audiens
f. Membatasi tulisan minimal 1500 kata, dengan jumlah halaman minimal 2 sampai 4 halaman (maksimal 8 halaman)

Adapun sistematika penulisan *policy brief* berisikan komponen sebagai berikut:

a. Judul
    1) Membuat judul yang menarik bagi pembaca untuk mengetahuinya lebih lanjut
    2) Menarik minat baca para pembaca

3) Membuat judul yang singkat dan jelas yang mewakili inti permasalahan kebijakan
4) Berisikan subjek yang dapat menyelesaikan masalah

b. Ringkasan Eksekutif (*executive summary)*
   1. Menjelaskan faktor masalah kebijakan
   2. Mendeskripsikan urgensi dari permasalahan kebijakan
   3. Menjelaskan solusi penyelesaian masalah
   4. Siapa yang memiliki peran dalam menyelesaikan masalah tersebut

c. Pendahuluan
   1. Berisikan beberapa kalimat singkat namun mampu menarik perhatian untuk membaca lebih lanjut
   2. Menyampaikan pentingnya topik yang dibahas

d. Deskripsi Masalah
   1. Membahas langsung pada inti permasalahan
   2. Melampirkan bukti – bukti tentang permasalahan
   3. Menganalisis secara menyeluruh mencakup apa, dimana, siapa, mengapa, serta dampaknya.

e. Rekomendasi
   1. Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat
   2. Terukur, dalam arti solusi yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan dan didukung oleh faktor yang ada.
   3. Berisikan alternatif disertai dengan analisis singkat, metode yang digunakan serta gambaran singkat tentang alternatif yang dipilih

f. Apendiks. Jika diperlukan

g. Referensi utama (Daftar Pustaka)

3. Tujuan dan Fungsi *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, ada 2 tujuan utama *policy brief* yaitu sebagai media eksplorasi dan media advokasi. *Policy brief* sebagai media eksplorasi memberikan rekomendasi rekomendasi terpilih sedangkan *policy brief* sebagai media advokasi memberikan pilihan alternatif terhadap solusi tertentu.

C. Kerangka Pikir

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan bagi semua anak, baik anak disabilitas ataupun non disabilitas karena anak merupakan penerus bangsa. Pemerintah dalam mendukung perlindungan tersebut telah mengeluarkan kebijakan aturan pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketiga kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Berikut kerangka pikir yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian:

Implementasi dari penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas dapat dilihat melalui model implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 indikator yang dikembangkan oleh George C. Edward III, diantaranya:

1. Komunikasi

   Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang baik. Kejelasan dan konsistensi komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat penting. Dalam konteks ini, bagaimana informasi kebijakan perlindungan anak disabilitas disampaikan kepada sekolah, masyarakat, dan pihak keluarga serta

2. Sumber daya

   Sumber daya dalam model implementasi kebijakan ini terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Analisis akan mengacu pada ketersediaan sumber daya manusia (misalnya, jumlah dan kompetensi staf, khususnya dalam kemampuan bahasa isyarat), sumber daya anggaran, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk penanganan kasus anak penyandang disabilitas.

3. Disposisi

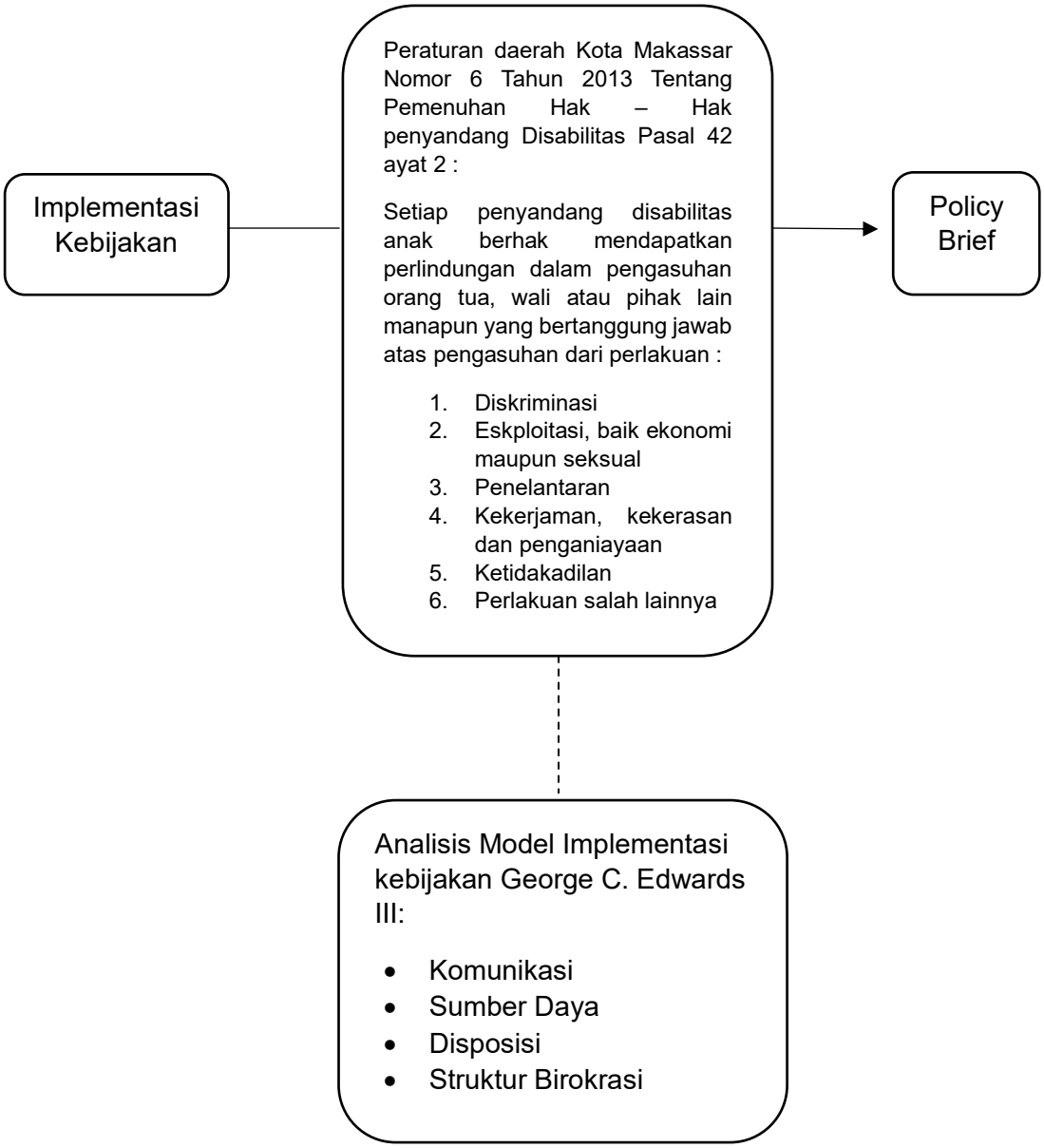
   Disposisi atau sikap pelaksana artinya para pelaksana kebijakan juga perlu memperhatikan kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan agar berjalan secara efektif dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana sikap positif dan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan anak disabilitas, baik dari pihak birokrat, guru, maupun masyarakat, memengaruhi keberhasilan penanganan kasus.

4. Struktur birokrasi

   Struktur birokrasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana

memahami serta ingin menjalankan kebijakan, pelaksanaannya bisa terhambat jika struktur birokrasinya lemah. Dalam konteks ini, akan berfokus pada ada atau tidaknya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk anak penyandang disabilitas, serta bagaimana koordinasi antar lembaga (UPTD PPA, sekolah) bekerja dalam praktik.

Gambar 3
Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti,2025